

SOSIALISASI UU PKDRT DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

Sudarto¹, Nurlely Darwis², Potler Gultom³, Niru Anita Sinaga⁴, Sujono⁵, Diding Rahmat⁶

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sudarto@unsurya.ac.id¹, nurlely.darwis@gmail.com², potlertgultom1957@gmail.com³,
nirusinaga@unsurya.ac.id⁴, merpatisjn@gmail.com⁵, didingrahmat@unsurya.ac.id⁶

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai perilaku yang ditujukan terhadap individu, khususnya perempuan, yang menimbulkan penelantaran secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Ancaman tersebut berupa tindakan, pemaksaan, atau pembatasan independensi yang juga melanggar hukum di lingkungan rumah tangga. Sejak UU PKDRT diundangkan, pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenakan pasal KUHP, sebaliknya, mereka harus tunduk pada UU PKDRT yang memberikan hukuman pidana lebih berat. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor tentang Kejahatan Rumah Tangga, sosialisasi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai perilaku yang masuk dalam kategori Kejahatan Rumah Tangga dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami meyakini bahwa masyarakat umum dapat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana, yang mana masyarakat mengetahui dan memahami cara penyelesaiannya melalui jalur di luar pengadilan sebelum memasuki jalur pengadilan.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sosialisasi UU PKDRT

Abstract

Domestic violence is defined in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as behavior directed against individuals, especially women, which results in physical, sexual, psychological or neglect in the household. These threats take the form of actions, coercion, or restrictions on independence that also violate the law in the domestic environment. Since the PKDRT Law was enacted, perpetrators of domestic violence are not subject to articles of the Criminal Code, instead, they must be subject to the PKDRT Law which provides heavier criminal penalties. In order to provide understanding to the people of Sirnajaya Village, Sukamakmur District, Bogor Regency about Domestic Crime, this socialization is expected to broaden understanding regarding behavior that falls into the Domestic Crime category and its negative impact on society. Through this outreach, we believe that the general public can understand that Domestic Violence (KDRT) is a criminal act, where the public knows and understands how to resolve it outside the court before entering the court.

Keywords: Domestic Violence, Socialization of the PKDRT Law

A. PENDAHULUAN

Sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Bahwa “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” disebutkan secara tegas dalam UUD 1945. Selain itu, pasal ini mendukung kesetaraan perempuan di depan hukum. Dalam setiap aspek kehidupan, termasuk rumah tangga, perempuan dan laki-laki adalah mitra setara, dan perempuan mempunyai hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama.

Setiap anggota rumah tangga mendambakan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tenang, dan tenteram. Hal ini sangat bergantung pada masing-masing anggota

rumah, terutama pada tingkat pengendalian diri dan kualitas perilakunya, untuk mencapai keutuhan dan keharmonisan tersebut.¹

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang melanggar Pasal 28 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kekerasan internal dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima karena melanggar hak-hak masyarakat. Masyarakat juga diingatkan untuk berhenti menggunakan kekerasan dan melaporkannya ke polisi jika diperlukan. Sebagai kerangka peraturan perundang-undangan dan landasan untuk menghentikan Tindakan KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) juga mengatur tentang perlindungan korban dan penghukuman bagi pelanggar. Landasan hukum untuk (1) menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, (2) memberikan perlindungan terhadap korban, dan (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah UU PKDRT.²

Sesuai Pasal 1 Angka 3 UU PKDRT, negara menjamin tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban, dan korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan. UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga yakni perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota keluarga yang menimbulkan tekanan fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran rumah. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara operasional Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang menimbulkan penderitaan, khususnya perempuan, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT. atau kekerasan yang berupa penelantaran secara fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga, disertai ancaman, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan yang melanggar hukum di rumah. Baik itu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, maupun yang dialami oleh pekerja rumah tangga, yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal atau di dalam rumah tangga. hubungan pribadi dan dimana pelakunya adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merupakan saudara sedarah korban.³

¹ Astuti, Puji. "Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri." *Buletin Psikologi* 10, no. 2 (2002).

² Prasetyoningsih, Nanik, and Arie Kusuma Paksi. "Sosialisasi UU PKDRT Dengan Simulasi PKDRT Di Dusun Becici, Turi." In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat* (2020).

³ Soeroso, Moerti Hadiati. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis." (*No Title*) (2010).

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, negara berkewajiban menjamin tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan perlindungan bagi korban. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, mencatat kekerasan dalam rumah tangga Ranah Personal masih menempati posisi teratas dengan persentase 75,4%, dengan 4.783 kasus kekerasan fisik yang merupakan jenis kekerasan paling umum terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi.

Dari 11.105 kasus yang kini terungkap, 6.555, atau 59%, melibatkan kekerasan terhadap istri. Selain itu, terdapat peningkatan sebesar 13% dalam kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja rumah tangga. Kekerasan seksual, seperti inses dan perkosaan dalam pernikahan, merupakan bagian dari situasi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan 822 kasus secara keseluruhan, inses mempunyai jumlah serangan seksual tertinggi di wilayah intim. Indonesia menduduki peringkat keempat di antara negara-negara dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi pada tahun 2016. Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, perzinahan, perselisihan mengenai hak asuh, pembalasan, narkoba dan penyalahgunaan minuman beralkohol, perbedaan budaya, dan persiapan pernikahan kedua belah pihak yang kurang memadai secara fisik, mental, dan psikis sehingga pondasi rumah tangga menjadi lemah ketika muncul permasalahan. Mengingat trauma fisik dan psikologis yang dialami para korban akibat perbuatan pelaku, maka perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan perlindungan hukum agar korban merasa aman dan bebas dari bahaya dalam proses pemulihan dan pemeliharaan kesehatannya.

Tujuan dari layanan ini adalah untuk memperkuat pemahaman masyarakat Desa Sirnajaya terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) melalui pemberian informasi yang benar dan akurat. Warga Dusun Becici masih memandang KDRT sebagai urusan rumah tangga keluarga. Artinya, anggota masyarakat lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tidak berhak menengahi perselisihan, mengingatkan pelaku, atau memberikan dukungan kepada korban. Contoh kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, atau majikan terhadap pembantu rumah tangga. Pandangan ini bertentangan dengan asas UU PKDRT yang menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh pengabaian masyarakat. Dalam rangka mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT akan dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat. Tindakan potensial Peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya

mengenai jangkauan PKDRT, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, para pemateri menggunakan presentasi dan penjelasan Power Point untuk membantu masyarakat memperhatikan secara lebih cermat dan sederhana, serta dengan menggunakan video, gambar, dan foto yang relevan dan berkaitan dengan topik yang dibahas, masyarakat akan mampu memahami informasi yang diberikan dengan mudah. Sosialisasi ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Diharapkan melalui tanya jawab dan diskusi, masyarakat berperan aktif dalam mengkomunikasikan permasalahan hukum yang muncul di lingkungannya dan mencari solusinya secara seksama. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan harapan masyarakat memahami tentang faktor psikologis dan sosiologis yang berkontribusi terhadap berkembangnya kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah keluarga. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga, digunakan perspektif sosial dan psikologis untuk mengkaji penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya. Serta Meningkatkan pemahaman peserta terhadap permasalahan hukum Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya persepsi luas bahwa hal ini bukan masalah pribadi melainkan tindakan yang juga menjadi tanggung jawab pihak berwenang; dampak hukum yang akan dihadapi oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Sirnajaya Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dan kehidupan manusia saling terkait erat. Kisah Qobil dan Habil putra Nabi Adam A.S yang berakhir dengan matinya Habil di tangan saudaranya Qobil adalah contoh pertama yang diketahui mengenai kekerasan nenek moyang manusia yang disertai dengan paksaan yang disengaja. Kekerasan sampai saat ini juga diakibatkan oleh pemaksaan yang disengaja dan berkembang menjadi tekanan terhadap pihak lain untuk mengakui “kedaulatan” seseorang atas orang lain ataupun kelompok atas kelompok lain dalam kehidupan sosial.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, hal ini karena : 1. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam rumah, cakupannya relatif terbatas dan privasi tetap terjaga; 2. Karena suami mempunyai hak untuk memperlakukan

⁴ Towaf, Siti Malikhah. "Sosialisasi Wawasan Gender Dan Uu Ri No 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrtr Pada Berbagai Kelompok Masyarakat Sebagai Upaya Rekayasa Sosial." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, No. 1 (2015).

istrinya sesuka hatinya dan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. 3. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkungan yang diatur oleh hukum, terutama dalam perkawinan.

Karena baik pelaku kekerasan maupun korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadarinya bahwa apa yang dilakukan atau dialaminya adalah tindakan ilegal, maka kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Seringkali, meskipun mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan atau derita ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pelaku atau korban memilih untuk mengabaikan pengetahuan tersebut dan mengikuti standar sosial yang sudah mapan. Sehingga mereka memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang lumrah dan bersifat pribadi.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, atau karena penelantaran. Ancaman untuk melakukan tindakan ilegal, tekanan, atau pengingkaran kebebasan di dalam rumah.

Ada dua kategori unsur yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan dengan sifat orang yang melakukan kekerasan, yang membuatnya lebih cenderung menggunakan kekerasan saat berada dalam keadaan marah atau frustrasi. Biasanya interaksi dengan keluarga atau lingkungan sosial pada masa kanak-kanak membentuk sikap agresif. Fakta bahwa kekerasan biasanya diturunkan tidaklah mengejutkan, karena orang tua mengajarkan anak-anak mereka cara menghadapi lingkungan sekitar. Jika kehidupan sebuah keluarga dirusak oleh tindakan kekerasan, besar kemungkinan anak-anak mereka akan mengikuti jejaknya ketika mereka menikah. Hal ini membuat masyarakat percaya bahwa menggunakan kekerasan adalah hal yang wajar atau siapapun yang tidak mengikuti pola kekerasan adalah sebuah kegagalan. Pada akhirnya, rasa frustrasi dan kebencian terhadap orang tua yang selama ini menahan diri akan terwujud dalam bentuk tindakan kekerasan terhadap pasangan, istri, atau anak-anak.⁶

b. Faktor Eksternal

⁵ Widiastuti, Tri Wahyu. "Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2017).

⁶ *Ibid*

Faktor Eksternal yaitu faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak termasuk dalam definisi perilaku agresif pun dapat melakukan aktivitas kekerasan ketika mereka sedang kesal terhadap sesuatu. Contoh dari skenario tersebut adalah kesulitan keuangan yang terus berlanjut, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya, anak-anak mereka yang terlibat dalam narkoba atau kejahatan remaja, dan lain-lain. Faktor kontekstual lainnya mencakup kesalahpahaman bahwa perempuan harus bersikap patuh, lembut, dan mengalah, sementara laki-laki kuat, agresif, dan dominan. Para suami melakukan banyak kejahatan kekerasan sebagai akibat dari hal ini. Mayoritas pasangan berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga karena mereka malu di depan umum dan tidak ingin dianggap tidak mampu dalam pernikahan mereka.

Laki-laki juga lebih terbebani oleh perubahan pola pendidikan dan pekerjaan perempuan, khususnya di kota-kota besar. Saat ini, banyak perempuan mendapatkan penghasilan yang layak dengan bekerja di luar rumah. Biasanya seorang istri berpenghasilan lebih besar daripada suaminya. Pada kenyataannya, laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah dan kepala rumah tangga, dengan hak lebih dibandingkan perempuan. Laki-laki mungkin merasa tertekan dan merasa berada dalam "kompetisi" satu sama lain, yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Mengingat pelanggar UU PKDRT terancam hukuman penjara atau denda, maka penting bagi masyarakat umum untuk memahami apa itu kekerasan dalam rumah tangga (disebut juga KDRT). UU PKDRT mulai berlaku secara hukum di Indonesia pada tahun 2004. Mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga adalah tujuan dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena adanya klausul ini, pemerintah mampu melindungi korban, berupaya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya. Sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena dianggap sebagai masalah internal keluarga. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas disebutkan bahwa perbuatan kekerasan baik secara ekonomi, psikis, fisik, atau seksual yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak pidana. Perilaku ini mungkin merupakan hal yang khas dan dapat terjadi antara orang tua dan anaknya atau antara suami dan istri.⁸

Undang-Undang KDRT ini tidak hanya mengatur mengenai hukuman pidana dan perbuatan melawan hukum, namun juga mengatur hukum acara, yaitu tugas negara untuk

⁷ Towaf, Siti Malikhah T. "Paket Sosialisasi Wawasan Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 17, no. 4 (2011): 110351.

⁸ Susilo, M. Edy, and Zudiyatko Zudiyatko. "Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020): 49-59.

memberikan dukungan kepada korban yang segera melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klausul ini mewakili kemajuan hukum yang signifikan dalam pembelaan hak asasi manusia, khususnya pembelaan terhadap individu yang mengalami diskriminasi dalam keluarga atau rumahnya.

a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU PKDRT mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius;
2. Kekerasan psikis yang menimbulkan perasaan takut, rendah diri, tidak mampu bertindak, tidak berdaya, dan lain-lain;
3. Kekerasan seksual yang berupa pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar, baik terhadap suami maupun terhadap orang lain dengan tujuan tertentu atau komersial;
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga, yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, siapa pun yang memaksa korban untuk berada di bawah kendalinya dengan membatasi atau melarang melakukan pekerjaan yang pantas baik di dalam maupun di luar rumah merupakan penelantaran.

b. Hak-Hak Yang Dapat Dituntut Oleh Korban Pelecehan Terhadap Pelaku Kekerasan

Undang-undang mengatur hak-hak yang dapat dituntut oleh korban pelecehan terhadap pelaku kekerasan. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Perlindungan dari anggota keluarga, penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, atau berdasarkan perintah perlindungan pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
3. Penanganan khusus mengenai kerahasiaan korban;
4. Dukungan dari pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
5. Layanan bimbingan rohani.

Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan bantuan dari pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping, dan/atau pembimbing spiritual untuk rehabilitasinya.

c. Kewajiban Pemerintah

UU PKDRT juga mengatur tentang tugas pemerintah yang meliputi:

1. Membuat kebijakan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga;

2. Mengoordinasikan penjangkauan, pendidikan, dan komunikasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Mengorganisir advokasi dan sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga;
4. Mengoordinasikan pelatihan dan pendidikan sensitif gender mengenai isu-isu kekerasan dalam rumah tangga; dan Menciptakan standar dan mengakreditasi layanan yang sensitif gender.⁹

d. Kewajiban Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang mewajibkan siapa pun yang menyaksikan, mendengar, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan tindakan dalam rangka:

1. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban;
3. Memberikan bantuan darurat; dan
4. Mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Delik aduan berlaku dalam kasus-kasus tindak kekerasan ringan baik psikis maupun fisik serta pelecehan seksual yang terjadi dalam hubungan pasangan suami istri. Artinya, korban harus menelepon polisi dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan izin kepada advokat atau pengacara, atau anggota keluarga mereka, untuk melaporkan kekerasan kepada polisi. Jika korbannya adalah anak di bawah umur, pihak pelapor dapat berupa anak, pengasuh, orang tua, atau wali.

Bab VIII UU PKDRT memuat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari Pasal 44 hingga Pasal 53. Kekerasan fisik ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 15 juta. Apabila korban sakit atau luka berat, pidananya paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Apabila korban meninggal dunia, hukumannya paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 45 juta rupiah. Jika tidak ada penyakit atau halangan untuk bekerja, hukumannya paling lama 4 bulan penjara dan denda paling banyak 5 juta

Pelaku kekerasan psikologis menghadapi hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda hingga 9 juta; jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, hukumannya paling lama 4 bulan penjara atau denda paling banyak 3 juta dolar. Pelaku kekerasan seksual terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda 36 juta

⁹ Firdaus, Emilda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 139-154.

rupiah. Apabila korban sakit selama minimal 5 tahun, ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau denda antara 25 juta hingga 500 juta rupiah. Pelaku penelantaran rumah tangga terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal 15 juta.



Gambar : Kegiatan Sosialisasi Di Desa Sirnajaya

D. SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk dengan asas dan tujuan yang secara jelas menunjukkan upaya untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan, kesetaraan gender, dan tidak adanya diskriminasi di seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Dalam perannya sebagai istri dan anggota masyarakat, hal ini sangat membantu perempuan yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus terus disosialisasikan. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang hukum, meningkatkan kesadaran bagi mereka yang mengalami atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mendorong mereka yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gagasan mendasar PKDRT.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA). Kemudian, ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, dan seluruh masyarakat Desa Sirnajaya yang sangat terbuka memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Puji. "Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri." *Buletin Psikologi* 10, no. 2 (2002).
- Firdaus, Emilda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014).
- Prasetyoningsih, Nanik, and Arie Kusuma Paksi. "Sosialisasi UU PKDRT Dengan Simulasi PKDRT Di Dusun Becici, Turi." In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat* (2020).
- Soeroso, Moerti Hadiati. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis." (*No Title*) (2010).
- Susilo, M. Edy, and Zudiyatko Zudiyatko. "Model Komunikasi dalam Sosialisasi Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2020).
- Towaf, Siti Malikhah T. "Paket Sosialisasi Wawasan Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang* 17, no. 4 (2011).
- Towaf, Siti Malikhah. "Sosialisasi Wawasan Gender Dan Uu Ri No 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrtr Pada Berbagai Kelompok Masyarakat Sebagai Upaya Rekayasa Sosial." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, No. 1 (2015).
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga